

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kata militer berasal dari *miles* dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.¹ Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu Negara, maka kekuatan militer mutlak diperlukan oleh setiap Negara, kekuatan militer juga merupakan sebuah identitas bagi Negara tersebut.

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer, dalam Yustisiabile Peradilan Militer.² Jadi bagaimanapun hukum harus ditegakkan, dan hukum tidak pernah memandang penegakkannya dengan memilah-milah masyarakat sebagai masyarakat sipil dan militer. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik dari aparat penyidik sipil (Kepolisian) maupun POM, Oditur Militer dan Papera dalam menyeret anggota-anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Akan tetapi tidak setiap orang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer, karena baru dapat dikatakan militer apabila telah mempunyai ciri-ciri yaitu :

- a. Mempunyai organisasi yang teratur;
- b. Mengenakan pakaian seragam;

¹ S.R. Sianturi I, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan II, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 1985, h. 28.

² *Ibid.* h. 20.

- c. Mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.³

Berarti seseorang yang di anggap militer mempunyai kualifikasinya tersendiri, seseorang tidak bisa disebut militer jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut hanya orang-orang tertentu yang mengalami pelatihan tertentu saja yang bisa dikatakan militer.

Disamping adanya ketangguhan di dalam pertempuran, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam menjaga keutuhan organisasi. Oleh karena itu untuk menjaga integritas angkatan bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegaknya dan runtuhnya negara, maka disamping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat. Adapun alasan-alasan diadakannya hukum khusus dan lebih keras serta berat bagi anggota tentara adalah, sebagai berikut :

- a. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, disersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya;
- b. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa akan ditindak dalam "Peradilan Militer Pertempuran", apabila dilakukan oleh anggota tentara di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan;
- c. Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan ketentaraan.⁴

Dalam sistem peradilannya pun dibedakan, dapat dilihat dari Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

³ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.18.

⁴ *Ibid.* h. 21.

menyebutkan bahwa badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung meliputi badan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵ Dibedakan karena masing-masing peradilan mempunyai subjek dan objek tersendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Menurut Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yustisiabile peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 9 yaitu, prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak termasuk ke dalam golongan huruf a, b, c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.⁶

Kemudian dalam tindak pidana militer yang terdapat dalam KUHPM juga terbagi menjadi dua (2) yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire*) dan campuran (*gemengde militaire delict*).

- a. Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena sesuatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.⁷ Contoh pidana militer murni adalah seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian pos kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya diatur dalam Pasal 73 KUHPM,

⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713

⁷ S.R. Sianturi, *Op.Cit*, h. 19.

kejahatan desersi Pasal 87 KUHPM, dan meninggalkan pos penjagaannya Pasal 118 KUHPM;

- b. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.⁸ Alasan pemberatan tersebut karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum (KUHP) dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Contoh dalam kejahatan mata-mata (*spionase*) yang dilakukan oleh militer diatur dalam Pasal 67 KUHPM, kemudian diatur juga dalam pidana umum dalam Pasal 124 KUHP.

Mengacu pada pengertian-pengertian diatas, istilah Hukum Militer dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah hukum khusus yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban militer sebagai perseorangan maupun satuan, dalam hubungannya sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dengan demikian apabila pengertian hukum dikaitkan dengan dasar, falsafah dan cita-cita dari suatu bangsa dan negara, maka pengertian Hukum Militer bisa diartikan dengan ketentuan-ketentuan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kewenangan, hak, dan kewajiban prajurit maupun satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), serta melindungi keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam tata kehidupan militer atau organisasi militer, disiplin memegang peranan penting. Karena suatu kesatuan tanpa memegang disiplin, maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik

⁸ *Ibid.*

bagi masyarakat ataupun Negara.⁹ Menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa ditegaskan Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara. Mengenai yang dimaksud dengan Hukum Militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai Hukum Militer.

Siapun juga tidak masyarakat sipil dan masyarakat di kalangan anggota militer, tindak pidana yang sering dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup di masyarakat sekarang ini adalah delik pencurian atau tindak pidana pencurian yang menurut Simons “tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”,¹⁰ dimana ada banyak kasus yang dihadapi, alasan ekonomi dan terdesak dengan kebutuhan hidup yang ada menjadi alasan-alasan setiap penanganan tindak pidana pencurian, baik itu yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun masyarakat dikalangan militer. Sebagaimana manusia pada umumnya yang senantiasa dipenuhi dengan rasa dan keinginan yang selalu berlebih terhadap pemenuhan kebutuhan hidup apabila karena sangat terdesak, adanya kemungkinan yang terbuka dan sedikit diikuti dengan keberanian, akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, walaupun dengan melakukan pelanggaran hukum.

⁹ Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, h. 21.

¹⁰ S.R. Sianturi II, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, 2012, h. 120.

Terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang merupakan suatu tindak pidana, ada 2 (dua) jenis tindak pidana pencurian yaitu :

- a. Tindak pidana pencurian terhadap barang milik orang, baik masyarakat ataupun badan usaha;
- b. Tindak pidana pencurian terhadap barang milik atau aset tentara atau militer.

Terkait dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik masyarakat atau aset tentara atau militer, ada putusan perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 dan putusan perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2012 yang cukup menarik bagi penulis untuk dijadikan sebagai bahan dasar penelitian dalam penulisan skripsi.

2. Perumusan Masalah

Sebagaimana biasanya di dalam suatu penulisan skripsi, maka diperlukan adanya suatu perumusan masalah untuk mempermudah dan mengarahkan dalam proses pembahasan serta pemecahan dari suatu permasalahan yang diangkat dalam suatu penulisan skripsi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi tindak pidana pencurian terhadap barang milik masyarakat atau aset tentara atau militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI menurut KUHP dan KUHPM ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian terhadap barang milik masyarakat atau aset tentara atau militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI menurut KUHP dan KUHPM, dalam studi kasus perkara Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 dan perkara Nomor :205-K/PM.II-09/AD/X/2012 ?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, hanya akan membahas mengenai batasan atau penerapan sanksi terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana pencurian, tidak sampai kepada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Hal ini dikarenakan agar pembahasan penulisan skripsi ini tidak sampai melebar kemana-mana, tetap dalam koridor perumusan masalah.

Walaupun tindak pidana pencurian telah diatur di dalam KUHP sebagai *general rule* akan tetapi masih dirasakan kurang mencakup apabila dihadapkan pada tata kehidupan dan lingkungan Prajurit TNI sebagai salah satu subyek hukum yang ada, hal inilah yang menjadi alasan diperlukannya suatu aturan khusus yang dinamakan dengan KUHPM.

Dari beberapa hal tersebut di atas, maka timbul beberapa pertanyaan yang pertama “Apakah perbedaan penerapan tindak pidana pencurian yang ada di KUHP dan KUHPM”, yang kedua “Bagaimanakah proses penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit TNI menurut KUHP dan KUHPM dan yang terakhir bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam studi kasus perkara Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 dan perkara Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2012”.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk penulis memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Selain itu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI, adapun tujuan lain dari penulisan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian yang ada di KUHP dan KUHPM.
- b. Untuk menjelaskan penyelesaian tindak pidana pencurian terhadap barang milik atau asset tentara atau militer oleh Prajurit TNI menurut KUHP dan KUHPM dalam studi kasus perkara Nomor :67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 dan perkara Nomor :205-K/PM.II-09/AD/X/2012.

Selain tujuan, penulis juga berharap penulisan ini mempunyai manfaat yaitu :

- a. Manfaat Praktis
Penulisan berharap agar tulisan ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kasus pencurian yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
- b. Manfaat Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan memberikan masukan-masukan serta ide-ide bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada perkembangan Hukum Militer.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.¹¹ Oleh karena itu didalam suatu penelitian, teori merupakan landasan agar dapat dilakukan batas-batas yang

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 79.

telah ditentukan. Untuk itu penulis menggunakan teori berdasarkan tinjauan pustaka, Undang-Undang, literatur, dan buku-buku.

Dalam tindak pidana pencurian terhadap barang milik militer, yang subjeknya adalah militer, tentu hukumannya lebih berat karena yang melakukan pencurian adalah dari kalangan militer sendiri. Dalam Pasal 46 KUHPM dijelaskan yang dimaksud dengan anggota militer adalah:

- 1) Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- 2) Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 97,99 dan kitab undang-undang ini.¹² Ini berarti dalam ketentuan perundang-undangan terdapat dua jenis militer yaitu militer wajib dan sukarela.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan St. G. Harahap tentara berasal dari bahasa sansekerta dan laskar berasal dari bahasa Arab.¹³ Dalam dunia perundang-undangan kita kata tentara dan militer digunakan secara bergantian seolah-olah artinya sama. Dari pernyataan-pernyataan diatas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kata militer menunjuk kepada orang dan kata tentara menunjuk kepada kesatuan atau pasukan.

Dengan adanya KUHPM tidaklah berarti bahwa KUHP tidak berlaku bagi anggota militer dapat dilihat dari azas-azas berlakunya perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam KUHP Pasal 2 sampai 9 terdapat 4 (empat) azas mengenai berlakunya perundang-undangan pidana Indonesia, yaitu :

¹² S.R. Sianturi I, *Op. Cit*, h.125.

¹³ A.S.S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 2005, h. 3.

- 1) Azas teritorialitas, tolak pangkal pemikiran untuk asas teritorialitas dalam Pasal 2 KUHP ini ialah bahwa terjadi di wilayah Indonesia, dan hukum pidana Indonesia (undang-undang) mengikat bagi siapa saja (penduduk atau bukan);
 - 2) Azas personel atau asas nasional aktif, tolak pangkal pemikiran untuk asas personel atau asas nasional aktif dalam Pasal 5 KUHP ini ialah orang atau *person*, yang secara tegas bahwa subjeknya adalah warga negara Indonesia, tanpa mempersoalkan di mana orang itu berada, yaitu di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
 - 3) Azas perlindungan atau nasional pasif, tolak pangkal pemikiran untuk asas perlindungan atau nasional pasif dalam Pasal 4 KUHP ini ialah setiap warga negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya, subjeknya yaitu warga Indonesia (pada umumnya) dan tidak tergantung pada tempat di dalam maupun di luar Indonesia, dalam hal ini yang diutamakan adalah di luar Indonesia (*locus delicti*-nya);
 - 4) Azas universal, dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional).¹⁴
- b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁵ Kerangka konseptual ini berisi definisi-definisi ini diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku bacaan.

Definisi operasional penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Naskah Departemen tentang Hukum Pidana Militer (HPM), Markas Besar Angkatan Darat Akademi Militer, Magelang, 2007 h. 4.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 96.

1) Pencurian

Curi atau mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” Pasal 362 KUHP.¹⁶

Kejahatan pencurian ditentukan lain dalam Pasal 141 KUHPM, hal ini dikarenakan negara telah memberikan kepercayaan kepada seorang militer untuk menjaga atau melindungi barang-barang, artinya agar supaya barang-barang tersebut tidak dicuri atau diganggu oleh orang lain, tetapi kemudian ia sendiri yang mencurinya.

2) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nulum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.¹⁷

¹⁶B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, h. 234.

¹⁷Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h. 110.

3) Tentara

Tentara adalah lascar atau prajurit yang merupakan alat negara yang terdiri dari orang-orang terlatih untuk berperang.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa tentara terdiri dari kelompok orang yang terorganisasi dengan disiplin untuk melakukan pertempuran yang tentunya berbeda dengan kelompok orang-orang sipil, dan secara materil digaji oleh negara dan dipersiapkan hanya bertempur untuk negara.

4) Militer

Yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.¹⁹

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu militer sukarela dan wajib militer. Militer merupakan yustiable peradilan militer, yang berarti kepada mereka dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan hukum pidana umum (KUHP) yang termasuk kepada diri si pelaku atau terdakwa sebagai anggota militer atau TNI.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

¹⁸A.S.S Tambunan, *Op.Cit*, h. 3.

¹⁹S.R Sianturi I, *Op.Cit*, h. 28.

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu, memperkuat ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini yaitu berupa penelitian data normatif (*yuridis normatif*). Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif maka teknik pengumpulan datanya berupa kepustakaan dan studi dokumen yakni menganalisa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, didukung dengan buku-buku ilmiah hukum yang kemudian dikolerasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulisan membutuhkan data-data yang akurat, lengkap dan relevan dengan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk memberikan suatu gambaran keadaan dari data yang diperoleh dalam hal ini putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 dan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2012 dengan materi-materi yang ada pada perundang-undangan. Disamping itu penulis juga melakukan penelusuran bahan-bahan perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan perpustakaan-perpustakaan terkait lainnya.

a. Sumber data

Mengenai sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan

Militer. Bahan hukum primer ini akan menjadi bahan yang sangat penting peranannya.

- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi dan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus dan ensiklopedi.

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebaigaimana adanya dan memusatkan pada masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

7. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membagi atas 5 (lima) bab. Hal ini dimaksudkan agar setiap masalah yang dikemukakan lebih mudah dan lebih terinci secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis akan menguraikan mengenai hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang ada, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka analisis, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DAN KUHPM

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana dan pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP dan KUHPM

BAB III ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA NOMOR : 67- K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012 DAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR : 205-K/PM.II- 09/AD/X/2012

Pada bab III ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi dalam kasus tersebut, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan analisis hukum terhadap putusan tersebut.

BAB IV PENERAPAN SANKSI DAN PROSES PENYELESAIAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MILIK MASYARAKAT DAN BARANG MILIK MILITER MENURUT KUHP DAN KUHPM

Pada bab IV ini penulis akan menguraikan permasalahan yang ada pada hukum acara yang digunakan terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai Prajurit TNI dan penerapan sanksi terhadap para Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik masyarakat dan barang milik militer menurut KUHP dan KUHPM.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalam perkembangan organisasi militer.